



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**

Jl Indragiri Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu Telepon/Faximile (0736) 21826

**CATATAN ATAS LAPORAN  
BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUNAN  
TAHUN 2020 *AUDITED***

Untuk Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020

**Bengkulu, 30 April 2021**

## KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara, yaitu suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2020 *Audited* ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan Penataan, Pengelolaan, dan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Laporan ini diharapkan juga dapat membantu dalam proses membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Bengkulu, 30 April 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,



**LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si**  
NIP. 19690609 198909 1 001

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
a. Dasar Hukum .....	1
b. Entitas Pelaporan .....	2
c. Periode Laporan .....	2
<b>II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA .....</b>	<b>3</b>
II.1. Aset Tetap .....	3
II.2. Persediaan .....	5
<b>III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN.....</b>	<b>6</b>
<b>IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 ...</b>	<b>7</b>
1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2020.....	7
2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2020 .....	7
a. Barang Persediaan .....	7
b. Tanah .....	7
c. Peralatan dan Mesin .....	7
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan .....	13
e. Aset Tetap Yang tidak digunakan untuk operasi pemerintahan .....	14
f. Aset Tak Berwujud.....	15
g. Catatan Lainnya .....	15
3. Barang Milik Negara pada Laporan Pengguna periode	
1 Januari s.d 31 Desember 2020 .....	16
a. BMN per Akun Neraca .....	16
b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan	
Barang dan Laporan Keuangan.....	17
<b>V. KENDALA DAN SARAN .....</b>	<b>18</b>
a. Kendala .....	18
b. Saran .....	18
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>18</b>

## I. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pindah tangan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tanggal 24 Desember 2014, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

16. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
18. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyusutan BMN dan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2013 yang di tujukan kepada Kementerian/lembaga Seluruh Indonesia

#### **b. Entitas Pelaporan**

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah Seluruh pemerintah provinsi, seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh BPK. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang undangan,
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Entitas pelaporan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. kemandirian pelaksanaan anggaran,
- b. pengelolaan kegiatan, dan
- c. besarnya anggaran.

#### **c. Periode Laporan**

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara ini disusun berdasarkan periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020

## **II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain, dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

### **II.1 Aset Tetap**

#### **a. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta

perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

**b. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

**c. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer.

**d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

**e. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

**f. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

**g. Aset Barang Bersejarah (*Heritage Assets*)**

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

## II.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada bulan Januari tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.845.005.246.00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), nilai mutasi tambah yang terjadi selama periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 917.574.294.00 dan mutasi kurang sebesar Rp 369.176.200.00. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAIBA-SIMAK pada Bawaslu Provinsi Bengkulu;
14. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

##### 1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2020

Nilai Saldo Awal BMN 1 Januari 2020 menurut Badan Pegawai Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah Rp 6.845.005.246.00 (Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel Rp 6.720.030.246.00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah). Nilai BMN ekstrakomptabel Rp 124.975.000.00 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Nilai BMN tak berwujud Rp 67.350.000.00 (Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

##### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2020

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

###### a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Pengguna Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0.00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0.00 (Nol Rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0.00 (Nol Rupiah) dan kondisi usang senilai Rp 0.00 (Nol Rupiah).

###### b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Pengguna Tahunan anggaran 2020 per 1 Januari s/d 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.048.898.680.00 (Tujuh Milyar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah) Rincian saldo Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

- **Alat Angkut (3.02)**

Saldo BMN per 1 Januari s.d 31 Desember 2020 berupa Alat Angkut pada Laporan BMN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun anggaran 2020 adalah sebanyak 14 unit senilai Rp 3.543.529.000.00 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 12 unit senilai Rp3.510.529.000.00 (Tiga Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) mutasi tambah 2 unit senilai Rp 33.000.000.00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) mutasi kurang 0 unit senilai Rp 0.00 (Nol Rupiah).

Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
12	Saldo Awal	3.510.529.000.00	
2	Mutasi tambah	33,000,000.00	
<b>14</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.320.037.543.00</b>	

Mutasi Tambah Alat Angkut meliputi

Jumlah Transfer	Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
2	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33,000,000.00	0.00

Dari jumlah Alat angkutan diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ( unit )	Nilai (Rp)
Baik	14	3.543.529.000.00
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Kelompok barang alat angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0.00.

- **Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)**

Saldo BMN per 1 Januari s.d 31 Desember 2020 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan BMN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 527 unit senilai Rp1.451.111.543.00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Mutasi Tambah sebanyak 40 unit Rp 171.857.470.00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 38 unit sebesar Rp 123.463.020.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Rupiah) tersebut berasal dari Saldo Per 1 Januari s.d 31 Desember 2020:

Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
525	Saldo Awal	1.280.542.093.00	122.175.000.00
40	Mutasi tambah	170.957.470.00	900.000.00
38	Mutasi kurang	123.463.020.00	-
<b>527</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.320.037.543.00</b>	<b>123.075.000.00</b>

Mutasi Tambah Alat kantor dan rumah tangga diatas, meliputi:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.556.200.00	
Alat Kantor Lainnya	7.999.000.00	
Meubelair	52.902.270.00	900.000.00
Alat Pendingin	85.400.000.00	
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.100.000.00	

Mutasi Kurang Alat kantor dan rumah tangga diatas, meliputi:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Mesin Ketik	2.950.200.00	
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.288.000.00	
Alat Kantor Lainnya	39.501.000.00	
Meubelair	40.379.270.00	
Alat Pembersih	4.618.350.00	
Alat Pendingin	20.900.300.00	
Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use)	13.825.900.00	

Dari jumlah Alat kantor dan rumah tangga diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ( unit )	Nilai (Rp)
Baik	527	1.451.111.543.00
Rusak Ringan	0	

Uraian Kondisi	Kuantitas ( unit )	Nilai (Rp)
Rusak Berat	0	

Kelompok barang Alat kantor dan rumah tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp0.00.

- **Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)**

Saldo BMN per 1 Januari s.d 31 Desember 2020 berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan BMN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 54 unit senilai Rp 411.890.764.00 (Empat Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) mutasi tambah 3 unit Rp33.640.000.00 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Mutasi kurang sebanyak 11 unit Rp 16.396.080.00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah).

Jumlah tersebut berasal dari Saldo Per 1 Januari s.d 31 Desember 2020 :

Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
62	Saldo Awal	394.646.844.00	
3	Mutasi tambah	33.640.000.00	
11	Mutasi kurang	16.396.080.00	
<b>54</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>411.890.764.00</b>	

Mutasi Tambah Alat Studio meliputi:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Peralatan Studio Video Dan Film	3.500.000.00	
Alat-Alat Sandi	30.140.000.00	

Mutasi Kurang Alat Studio meliputi:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Peralatan Studio Audio	8,000,000	
Peralatan Studio Video Dan Film	1,950,080	
Peralatan Cetak	4,950,000	
Alat Komunikasi Telephone	1,496,000	

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ( unit )	Nilai (Rp)
Baik	54	411.890.764.00
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp 0.00

- **Alat Kedokteran (3.07)**

Alat Kedokteran pada Laporan BMN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020. Saldo awal sebanyak 0 unit senilai Rp0.00, Mutasi tambahan 2 unit senilai 9.000.000.00 (Sembilan Juta Rupiah). Mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp 0.00.

Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
0	Saldo Awal	-	-
2	Saldo tambah	9.000.000.00	-
0	Saldo kurang	-	-
2	Saldo Akhir	9.000.000.00	-

Mutasi Tambah Alat Kedokteran meliputi:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Kedokteran Umum	9.000.000.00	-

Dari jumlah Alat Kedokteran diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ( unit )	Nilai (Rp)
Baik	2	9.000.000.00
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

- **Komputer (3.10)**

BMN berupa Komputer pada Laporan BMN Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah saldo sebanyak 222 unit senilai 1.591.217.373.00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Jumlah tersebut berasal dari Saldo Per 1 Januari s.d 31 Desember 2020, mutasi tambah 34 unit sebesar Rp 302.986.394.00 (Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) mutasi kurang sebanyak 39 unit sebesar Rp 207.231.330.00 (Dua Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah). Saldo Akhir 222 Unit Rp 1.591.217.373.00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
227	Saldo Awal	1.492.662.309.00	2.800.000.00
34	Mutasi tambah	299.524.393.00	3.462.001.00
39	Mutasi kurang	207.231.330.00	-
<b>222</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.584.955.372.00</b>	<b>6.262.001</b>

Mutasi Tambah Alat Komputer terdiri dari:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Personal Komputer	232.985.387.00	
Peralatan Personal Komputer	78.000.007.00	

Mutasi Kurang Alat Komputer terdiri dari:

Uraian	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Personal Komputer	132,518,323	
Peralatan Personal Komputer	69,378,007	
Peralatan Jaringan	5,335,000	

Dari jumlah Komputer diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ( unit )	Nilai (Rp)
Baik	222	1.591.217.373.00
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	0	

Kelompok barang komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit sebesar Rp 0,-.

2). Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Besaran akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.819.291.148.00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

**c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

BMN berupa Jaringan pada Laporan BMN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 1 unit senilai Rp8.000.000.00 (Delapan Juta Rupiah) Jumlah tersebut berasal dari Saldo Per 1 Januari s.d 31 Desember 2020, mutasi tambah 0 unit Rp0.00. Mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp8.000.000.00 Saldo Akhir sebanyak 0 unit senilai Rp0.00.

Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
1	Saldo Awal	8.000.000.00	
0	Mutasi Tambahan	0.00	
1	Mutasi Kurang	8.000.000.00	
0	Saldo Akhir	0.00	

Mutasi Kurang dari Jalan, dan Irigasi meliputi:

Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
Instalasi Lain	8.000.000.00	

Mutasi kurang terjadi karena sudah dilakukan reklasifikasi jaringan dari aset tetap ke aset lainnya sebesar 8.000.000.00.

**d. Aset Tetap Yang tidak digunakan untuk operasi pemerintahan**

BMN berupa aset yang sudah rusak berat yang sudah dilelang dan dihapuskan adalah sebanyak 88 unit senilai Rp344.504.660.00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah). Jumlah tersebut berasal dari Saldo Per 1 Januari s.d 31 Desember 2020, mutasi kurang 1 unit senilai Rp10.585.770.00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Mutasi tambahan berjumlah 89 unit senilai Rp355.090.430.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah). Saldo Akhir 88 unit senilai Rp344.504.660.00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).



Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
0	Saldo Awal	0	
89	Mutasi tambah	355.090.430.00	
1	Mutasi Kurang	10.585.770.00	
88	Saldo Akhir	344.504.660.00	

Mutasi Tambah dari Aset Tetap Yang tidak digunakan untuk operasi pemerintahan meliputi:

Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
Mesin Ketik	2.950.200.00	
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.288.000.00	
Alat Kantor Lainnya	39.501.000.00	
Meubelair	40.379.270.00	
Alat Pembersih	4.618.350.00	
Alat Pendingin	20.900.300.00	
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.825.900.00	
Peralatan Studio Audio	8.000.000.00	
Peralatan Studio Video Dan Film	1.950.080.00	
Peralatan Cetak	4.950.000.00	
Alat Komunikasi Telephone	1.496.000.00	
Personal Komputer	132.518.323.00	
Peralatan Personal Komputer	69.378.007.00	
Peralatan Jaringan	5.335.000.00	
Instalasi Lain	8.000.000.00	

Mutasi Kurang dari Aset Tetap Yang tidak digunakan untuk operasi pemerintahan meliputi:

Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
Meubelair	10.585.770.00	

Dari jumlah Komputer diatas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas ( unit )	Nilai (Rp)
Baik	0	-
Rusak Ringan	0	
Rusak Berat	88	344.504.660.00

2) Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan pada operasi pemerintahan

Besaran akumulasi Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan pada operasi pemerintahan sebesar Rp342.342.161.00

#### e. Aset Tak Berwujud

BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Laporan BMN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 13 unit senilai Rp72.050.000.00 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Jumlah tersebut berasal dari Saldo Per 1 Januari s.d 31 Desember 2020, mutasi tambah 1 unit senilai Rp4.700.000.00. (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp0.00.

Jumlah Transfer	Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Extrakomptabel (Rp)
12	Saldo Awal	67.350.000.00	
1	Mutasi tambah	4.700.000.00	
0	Mutasi Kurang	0.00	
13	Saldo Akhir	72.050.000.00	

Mutasi tambah pada aset tak berwujud meliputi:

Uraian	Nilai Intrakomptabel (Rp)	Nilai Ekstrakomptabel (Rp)
Software	4.700.000.00	

Aset tak berwujud ini berupa website PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu yang dapat di akses pada laman <http://ppid.bengkulu.bawaslu.go.id/>.

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Besaran akumulasi amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp38.681.250.00

#### f. Catatan Lainnya

Telah dilakukan inventarisasi, reklasifikasi masuk, reklasifikasi keluar (Berita Acara Inventarisasi dan data pendukung terlampir).

### 3. Barang Milik Negara pada Laporan Pengguna periode 1 Januari s.d 31 Desember 2020

#### a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Pengguna Tahun Anggaran 2020 Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.465.453.340.00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp	Rp	Rp
I	Aset Lancar			
	Persediaan	0.00	-	0.00
	Sub Jumlah	0.00	-	0.00
II	Aset Tetap			
1	Tanah	0.00	-	0.00
2	Peralatan Dan Mesin	6.911.061.679.00	137.837.001.00	7.048.898.680.00
3	Gedung dan	0.00	-	0.00
4	Bangunan	0.00	-	0.00
5	Jalan, irigasi dan	0.00	-	0.00
6	Jaringan	0.00	-	0.00
	Aset Tetap Lainnya			
	KDP			
	Sub Jumlah	6.911.061.679.00	137.837.001.00	7.048.898.680.00
III	Aset Lainnya			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00		0.00
2	Aset Tak Berwujud	72.050.000.00		72.050.000.00
3	Aset Yang dihentikan dari Penggunaan operasional Pemerintah	344.504.660.00	-	344.504.660.00
	Sub Jumlah	416.554.660.00	-	416.554.660.00
	Total	7.327.616.339.00	137.837.001.00	7.465.453.340.00

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Pengguna Tahunan per 31 Desember 2020 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		Rp	Rp	Rp
I	Aset Tetap			
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan Dan Mesin	3.754.490.898.00	64.800.250.00	3.819.291.148.00
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	0.00	-	0.00
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam proses operasi	342.342.161.00	-	342.342.161.00
6	KDP	0.00	-	0.00
	Sub Jumlah	4.096.833.059.00	64.800.250.00	4.161.633.309.00
II	Aset Lainnya			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00	-	0.00
2	Aset Tak berwujud	38.681.250.00	-	38.681.250.00
3	Aset Yang dihentikan dari Penggunaan operasional Pemerintah	0,-	-	0.00
	Sub Jumlah	38.681.250.00	-	38.681.250.00
	Total	4.135.514.309.00	64.800.250.00	4.200.314.559.00

**b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan**

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Pengguna Tahunan per 1 Januari s.d 31 Desember 2020 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	0.00	0.00	-
2	Tanah	0.00	0.00	-
3	Peralatan dan Mesin	7.048.898.680.00	7.048.898.680.00	-
4	Gedung Dan Bangunan	0.00	0.00	-
5	Jalan, Irigasi & lainnya	0.00	0.00	-
6	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam proses pemerintahan	344.504.660.00	344.504.660.00	-
7	KDP	0.00	0.00	-

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
8	Aset Tak Berwujud	72.050.000.00	72.050.000.00	-
9	Aset Lain-lain			
	Total	Rp. 7.465.453.340,-	Rp7.465.453.340,-	-

## V. KENDALA DAN SARAN

### A. KENDALA

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- Kurangnya pengetahuan tentang penatausahaan BMN pada para pengguna barang sehingga barang yang termasuk BMN kurang terawat dengan baik.
- Seringnya terdapat perubahan atau pengembangan aplikasi pada saat di akhir waktu menjelang pelaporan sehingga berakibat pada rekonsiliasi.

### B. SARAN

Dalam rangka Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Diberikan pelatihan/Bimtek tentang Penatausahaan dan Pengelolaan BMN
- Agar sekiranya pengembangan atau perubahan aplikasi dapat disosialisasikan jauh hari sebelum periode penyusunan laporan.

## VI. PENUTUP

Data yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020 *Audited* sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Semoga laporan yang kami susun bisa membantu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,**



**LOPIAN HIDAYAT, SE., M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690609 198909 1 001